

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR: 170/01 / DPRK/2021

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN GAYO LUES SKALA PRIORITAS TAHUN 2021

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sangat perlu adanya tata aturan yang baik dan benar;
 - b. bahwa penyusunan tata aturan yang benar harus melalui Program Legislasi Kabupaten yang disusun secara terpadu sistematis dan pertisipatif;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubah atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Cara Pembentukan Qanun, perlu dibentuk suatu Program Legislasi Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbanagn pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan dewan perwakilan Rakyat Kabupeten Gayo Lues tentang Penetapan Program Legislasi Kabupaten Gayo Lues Skala Prioritas Tahun 2021.
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubah atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

engingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten , dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6179);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10):
- Peraturan DPRK Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan

Usulan Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Penetapan Program Skala Perioritas Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN GAYO LUES SKALA PRIORITAS TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

:

(1) Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.

(2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabuapten Gayo Lues yang terdiri dari unsur Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupatn Gayo Lues .

(3) Bupati adalah Bupati Gayo Lues.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

(5) Program legislasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat PROLEK adalah instrumen terpadu dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

(6) Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Gayo Lues.

BAB II PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN Pasal 2

- (1) Program Legislasi Kabupaten Skala Perioritas Tahun 2021 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Priode 2017-2022 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Program Legislasi Kabupaten menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja DPRK dalam fungsi Legislasi setiap Tahun Anggaran.
- (3) Program Legislasi Kabupaten khususnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten khususnya dalam pengusulan rancangan Qanun kepada DPRK dalam setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

(1) Rincian dari Program Legislasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat pada lampiran Keputusan ini.

(2) Program Legislasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

DPRK atau Bupati dalam membentuk rancangan Qanun wajib berpedoman pada Penetapan Program Legeslasi Daerah Skala Prioritas Tahun 2021 yang telah disepakati dan disahkan oleh DPRK.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Bupati dapat mengajukan rancangan Qanun di luar Prolek;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perintah peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang mewajibkan adanya Qanun dan bersifat mendesak;
 - b. Keadaan yang bersifat force mojar (Bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa).

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) DPRK melalui Badan Legislasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Kabupaten;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program legislasi Kabupaten ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

eputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila didalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di

: Blangkejeren Pada Tanggal : 07 April

2021 M · 24 Sya'ban 1442

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN GAYO LUES

H.ALI HUSIN.SH

WAKIL KETUA

H. IBNU HASIM, S.Sos

WAKIL KETUA

H. MUHAMMAD RAUH

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 170/ 01 / DPRK / 2021

TANGGAL : 07 April 2021

TENTANG : PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN

GAYO LUES SKALA PRIORITAS TAHUN 2021.

DAFTAR JUDUL RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES SKALA PRIORITAS TAHUN 2021

NO	JUDUL RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM	STATUS		DISERTAI		
			BARU	UBAH	naskah akademik	PENJELASAN ATAU KETERANGAN	instansi Pemrakarsa
1.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG ADAT ISTIADAT DAN SENI BUDAYAAN KABUPATEN GAYO LUES	Aspirasi Masyarakat	٧		Sudah Ada		MAA
2.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintaan Aceh	٧		Sudah Ada		MPD
3.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERUBAHAAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG HARI ULANG TAHUN KABUPATEN GAYO LUES	Undang -undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh		٧			Bagian Kesra

4.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA	Undang-und Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	V	•	Sudah Ada	Dinas Pertanahan
5.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG RENCANA TATA RUANG KECAMATAN TERANGUN	Qanun RT/RW Kabupaten	٧			PUPR
6.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK		٨			DP3AP2KB
7.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		٧		Bagian Tata Pemerintahan
8.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN			٧		DPKD
9.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR		٧			DPRK

1

.

10	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBINAAN KELUARGA DALAM RUMAH	•	٧	,	Inisiatif DPRK	•
	TANGGA					

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

H,ALI HUSIN,SH

WAKIL KETUA

H. IBNU HASIM,S.Sos

WAKIL KETUA

H. MUHAMMAD RAUH